

Penerima BPNT di Lampung Utara Mengaku 'Ditodong' Beli Paket Sembako Rp400 Ribu



Para penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Negerisakti, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mengeluhkan adanya penekanan untuk membelanjakan uang yang diterimanya ke sebuah warung milik seorang mantan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah setempat. Padahal, dalam aturan terbaru tidak menyebutkan warga harus belanja sembako di tempat tertentu.

Salah satu warga, M, mengaku dipaksa membelanjakan uang yang baru saja ia terima dari Kantor Pos di warung tersebut. Bahkan, ia mengaku diancam akan dikeluarkan dari daftar penerima atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jika tidak menuruti perintah tersebut. "Kalau tidak membeli, nama kami akan dikeluarkan dari *list* penerima. Jadi kami takut dan terpaksa membeli," ujar dia, Selasa, 1 Maret 2022.

Menurut M, setiap KPM menerima penyaluran BPNT selama tiga bulan dengan total Rp600 ribu. Sayangnya, dari jumlah itu mereka hanya mengantongi Rp200 ribu lantaran harus dibelanjakan di warung tersebut sebanyak Rp400 ribu. Dari uang senilai Rp400 ribu yang dibelanjakan tersebut, warga menerima sebanyak dua karung beras ukuran 10 kg, kemudian 2 kg kentang, 2 karpet telur, 2 kg jeruk, dan setengah kilogram kacang tanah.

"Tidak masuk akal, masak uang Rp400 ribu hanya mendapatkan paket itu? Kalau perhitungan sesuai harga yang ada di pasaran ya hitungannya masih kurang dari Rp300 ribu," ungkapnya. M menyebut, ada sebanyak 75 penerima BPNT tahap pertama, dan kesemuanya diminta membelanjakan di warung tersebut.

Warga lainnya, E, bahkan menceritakan beberapa dari penerima harus berutang paket sembako tersebut karena uang yang baru saja diterimanya telah digunakan untuk membayar tagihan sebelumnya. "Masak dia harus kembali mengutang setelah membayar utang, tetapi karena ketidaktahuannya ya mereka mau melakukan itu," kata E.

Sementara itu, mantan TKSK Desa Negeri Sakti, Irza Nurmawan membantah isu tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memaksakan para KPM BPNT untuk membelanjakan uang bansos tersebut di warungnya. Irza mengaku hanya menawarkan kepada warga untuk membeli paket sembako tersebut. "Tidak ada yang mengarahkan. Kalau sekali-sekali memang saya pernah menawarkan. Namanya juga promosi, bukan mengarahkan, apalagi memaksa," bantahnya. Ia juga menyebut, dari 75 KPM, hanya 69 orang yang membeli paket sembako tersebut. "Saya ditawarkan suplier bahan pokok, dan tentunya mau untung," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://m.lampost.co/berita-penerima-bpnt-di-lampung-utara-mengaku-ditodong-beli-paket-sembako-rp400-ribu.html>, Penerima BPNT di Lampung Utara Mengaku Ditodong Beli Paket Sembako Rp400ribu, 1 maret 2022.
2. <https://www.lampost.co/berita-pemkab-lampura-paksa-penerima-bpnt-belanja-di-toko-tertentu-bakal-diproses-hukum.html>, Pemkab Lampura Paksa Penerima BPNT belanja di Toko Tertentu Bakal diproses Hukum, 13 Maret 2022.

Catatan:

Bantuan Pangan Non Tunai diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sebagai berikut.

- Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
- Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.
- Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa E-warong dilarang untuk:
 - a. memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan tertentu dan dalam jumlah tertentu;
 - b. menjual bahan pangan dalam bentuk paket;
 - c. menjual bahan pangan selain yang telah ditentukan kepada KPM;
 - d. menerima penukaran bahan pangan yang telah dibeli oleh KPM dalam bentuk uang atau bukan bahan pangan yang telah ditentukan;
 - e. menerima pencairan bantuan Program Sembako dalam bentuk uang oleh KPM;
 - f. menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan;
 - g. mengintimidasi KPM;
 - h. hanya buka pada saat pencairan Program Sembako atau musiman; dan/ataumeminjamkan mesin electronic data capture atau sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan bantuan Program Sembako.
- Pasal 16 menyatakan bahwa Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan:
 - a. registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM;
 - b. edukasi dan sosialisasi;

- c. penyaluran; dan
- d. pembelian barang.
- Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Pembelian bahan pangan oleh KPM di e-warong menggunakan dana rekening e-wallet atau sejenisnya atas nama KPM dan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM.
- Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Penggantian KPM dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data.
- Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Penggantian KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena KPM:
 - a. pindah alamat;
 - b. tidak ditemukan di alamat;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sudah mampu secara ekonomi;
 - e. menolak menerima bantuan;
 - f. memiliki kepesertaan ganda; atau
 - g. menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi KKS.
- Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Penggantian KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan/nama lain dan/atau mengikuti proses usulan data baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
- Pasal 55 menyatakan bahwa Lurah atau kepala desa atau nama lain dilarang untuk:
 - a. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada pemasok bahan pangan tertentu;
 - b. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
 - 1. melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 - 2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 - 3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong;
 - c. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran Program Sembako;
 - d. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.